

HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN

¹Nasrah, ²Asni Zubair

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, IAIN Bone

Email: nasrahnas212@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to know the rights and obligations of a parent to a child after the breakup of a marriage and to know the similarities and differences the parental obligations to the child in bill no.1 year 1974 on Jo's marriage, 2019 year no. 16 on marriage and 2014 no. 35 on child protection. Research indicates that the first marriage when children are born, it not only brings upon a couple the rights and obligations but also raises the rights and obligations between the husband and wife on the one hand but also in relation to his rights and duties toward his children. In article 45 of 1974's law no. 1, it states that both parents are obligated to care well for and educate their children and vice versa. Second, the statute of marriage no.1 year 1974 mentions chapter 41: both mother and father remain under obligation to care for and educate their children, based solely on the child's interest. While in point b "the father who is responsible for all the maintenance and education the child needs when reality cannot fulfill the obligation the court can determine that the mother must carry it." third Dalam 2014 no. 35 on child protection pasal 26 verses (2) concerning parental obligations and responsibilities state that in the case of the parent neither existed nor was he known, or for some reason could not perform his duties and responsibilities, hence obligations and responsibilities as indicated dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga.

Keywords: *a parent's rights and obligations, a breakup.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kewajiban orang tua terhadap anak dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama* Suatu perkawinan bila dikaruniai anak, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban kepada suami istri melainkan juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri yang bersangkutan di satu sisi tetapi juga dalam perhubungannya pada hak-hak dan kewajibannya terhadap anak-anaknya. Dalam pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 di sebutkan bahwa, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Demikian pula sebaliknya. *Kedua*, Ketentuan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan pasal 41: baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Sementara dalam poin b “Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. *ketiga* Dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat (2) tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua menyatakan bahwa dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga.

Kata kunci: Hak dan kewajiban orang tua, putusnya perkawinan

PENDAHULUAN

Hadirnya anak dalam keluarga merupakan pelengkap kebahagiaan atas suatu perkawinan. Karena pada hakikatnya anak merupakan anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia atau pasangan suami isteri yang sudah menikah yang harus dijaga, dirawat dan dibina sebaik-baiknya, agar anak dapat berkembang dengan baik serta kelak dapat berguna bagi Nusa, Agama ataupun keluarga.

Oleh karena itu orang tua harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.¹

Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Disebutkan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45 ayat 1 yaitu: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” Sedangkan ayat 2 disebutkan yaitu: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus”.

Dalam UU Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diamandemen dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Istilah ini dicantumkan dalam Bab I: Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (2), ”Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.² Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah putus.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah apakah orang tua mengetahui landasan hukum mengenai hak dan kewajiban yang harus di laksanakan terhadap anak setelah putusnya perkawinan? Berdasarkan permasalahan pokok tersebut, maka di rumuskan sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak?

¹Maidin Gultom, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), h. 69.

²*Undang-Undang Perlindungan Anak: Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2017), h. 4.

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan kewajiban orang tua terhadap anak dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ?

KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN UU NO. 35 TAHUN 2014

Suatu perkawinan bila dikaruniai anak, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban kepada suami istri melainkan juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri yang bersangkutan di satu sisi tetapi juga dalam perhubungannya pada hak-hak dan kewajibannya terhadap anak-anaknya. Kewajiban yang di maksud di atur dalam pasal 45 s/d 49.

Dalam pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 di sebutkan bahwa, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Demikian pula sebaliknya, seorang anak bukan hanya memiliki hak terhadap orang tuanya, tetapi juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi kepada orang tuanya, misalnya memelihara orang tua mereka ketika sudah tua (lihat pasal 46 UU. No. 1 Tahun 1974).

Dari penjelasan di atas, dapat di pahami bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anak mereka dilakukan secara timbal balik, berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang patut dan dibenarkan menurut hukum negara, agama dan kemanusiaan.³

Akibat hukum atas putusnya perkawinan biasanya berdampak pada dua hal, yakni siapa yang berhak terhadap hak asuh terhadap anak-anaknya dan yang kedua terhadap harta bersama. Dengan terjadinya perceraian, maka bekas suami istri yang bersangkutan yang merupakan ayah dan ibu dari anak-anaknya tetap berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata karena kepentingan anak-anaknya sendiri. Kalau terjadi perselisihan kepada siapa anak itu ikut apakah ke bapaknya ataukah ke ibunya, maka pengadilan yang memutuskan untuk mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya (lihat pasal 41 ayat (1). UU No. 1 tahun 1974 diatur dalam pasal 38. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena 3 hal, yaitu: 1) karena sebab kematian; 2) karena sebab perceraian; 3) karena sebab atas keputusan pengadilan.⁴

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak (suami atau istri). Sejak matinya salah satu pihak, itulah awal putusnya perkawinan terjadi dan terjadi dengan sendirinya. Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut Agama Islam. Putusnya perkawinan demikian ini disebut cerai talak. Cara-cara putusnya perkawinan menurut undang-undang perkawinan tidak diatur secara terperinci mengenai cara-cara perceraian seperti yang diatur dalam hukum

³Andi Nuzul, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Trussmedia Grafik, 2019), h. 61.

⁴Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 61.

Islam, melainkan hanya menyebutkan secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ke dalam tiga golongan yang tercantum dalam pasal 38 UUP. Kemudian, tentang cerai sebab putusan pengadilan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.⁵

Ada tujuh akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya, yaitu sebagai berikut:

1. Anak-anak yang belum *mumayyiz* berhak untuk mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya di ganti oleh;
 - a. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - b. ayah;
 - c. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - f. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas perintah kerabat yang bersangkutan pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
4. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, pengadilan Agama memberikan keputusan berdasarkan angka 1, 2, 3 dan 4.
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya (pasal 156 Inpres No. 1 tahun 1991).⁶

Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami isteri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut *baliq* dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas isteri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan isteri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak

⁵Andi Nuzul, *Hukum Perdata Indonesia* , h. 62-63.

⁶Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw)* (Cet. 9; Sinar Grafika, 2014), h. 83-84.

mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.⁷

Dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 di sebutkan tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya sebagai berikut.

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara atau mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak. Bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membiayai penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya.

Perlu dicermati bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a, UU Perkawinan pada bagian terakhir menyatakan bahwa "bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya". Dari ketentuan tersebut maka dalam suatu gugatan perceraian, selain dapat memohonkan agar perkawinan itu putus karena perceraian, maka salah satu pihak juga dapat memohonkan agar diberikan Hak Asuh atas anak-anak (yang masih dibawah umur) yang lahir dalam perkawinan tersebut.⁸ Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai.

Dalam pasal 41 Undang-undang perkawinan, garis hukum yang terkandung ialah tampak tidak membedakan antara tanggung jawab pemeliharaan yang mengandung nilai materil dengan tanggung jawab pengasuhan anak yang mengandung nilai nonmaterial atau yang mengandung nilai kasih sayang. Undang-undang perkawinan penekanannya berfokus pada nilai materilnya.⁹

Hak-hak anak yang dilindungi oleh Pasal 41 Huruf a UU No. 1 tahun 1974 dijelaskan yaitu mengenai hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Baik bapak atau Ibu si-anak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang mereka peroleh selama pernikahan. Upaya hukum yang dapat melindungi anak dari tindakan orang tua yang tidak bertanggung jawab sangat diperlukan dalam hal ini, jangan sampai anak-anak yang telah mengalami penderitaan akibat perceraian orang tua mereka juga

⁷Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1, Maret 2014, h. 127.

⁸Rahmadi Indra Tektona, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian", *Muwâzâh*, Vol. 4, No. 1, Juli 2012, h. 51.

⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 67.

mendapat perlakuan sama yang semena-mena dengan tidak dipenuhinya hak-hak yang seharusnya dapat mereka peroleh.¹⁰

Secara global sebenarnya undang-undang perkawinan telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang di rangkai dengan akibat putusnya sebuah perkawinan di dalam pasal 41. Menyangkut masalah kewajiban orang tua terhadap anak di muat dalam Bab X mulai pasal 45-49.

Pasal 45;

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹¹

Menyadari demikian pentingnya anak dalam kedudukan keluarga, individu, masyarakat, bangsa dan negara maka negara mengatur melalui undang-undang hak-hak anak misalnya dalam, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga UU No. 23 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. dan berbagai peraturan perundang-undangan lain.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 dibawah ini akan menjelaskan lebih jelas lagi menurut Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014.

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan-alasan dan / atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orangtuanya; Bertujuan agar si anak bisa mendapat nasehat, saran agar mereka bisa menjalin hubungan yang baik antara orangtua dengan Anak.
 - b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang tuanya, sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; Agar bisa menjadi pondasi bagi karakter Anak dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap Anak.
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orangtuanya: Walaupun kedua orangtuanya sudah pisah/bercerai maka Anak tidak bisa terlepas dari tanggungjawab orangtuanya. seperti pembiayaan untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya.
 - d. Memperoleh Hak Anak Lainnya, seperti:

¹⁰Amanda M. O. Manoppo, "Putusnya Perkawinan Beserta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 2, April 2018, h. 161-162.

¹¹*Kompilasi hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 86.

- a. Hak Pangan: minimal anak diberi makanan bergizi 3 kali sehari. Bahkan sejak dalam kandungan.
- b. Hak Sandang: Setiap Anak berhak untuk mendapatkan sandang/pakaian yang layak. Pakaian yang layak bukan seharusnya yang bermerek, tapi yang terpenting pakaian tersebut bersih dan rapih. Dan bisa mengenakan/terlihat berpakaian secara sopan dan pantas.
- c. Hak Tempat Tinggal: Anak-anak yang seharusnya tempat tinggal yang layak. Bukan tempat tinggal yang sempit, kumuh dan sumpek.
- d. Hak Pelayanan Kesehatan: Setiap Anak berhak mendapat prioritas dalam pelayanan kesehatan yang sesuai standar.
- e. Hak Pendidikan dan pengembangan diri: setiap Anak berhak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dan orangtua wajib mendukung hak tersebut.
- f. Hak Mendapat Perlindungan seperti Perlindungan Fisik, Perlindungan Emosional, Perlindungan Seksual, Perlindungan Penelentara.
- g. Hak Bermain: bermain bisa memiliki berbagai manfaat untuk perkembangan anak, baik dalam aspek fisikmotorik, kognitif, maupun sosial-emosional.
- h. Hak Berpartisipasi: Anak mempunyai hak untuk mengekspresikan diri dan didengar. Mereka harus memiliki kesempatan untuk menyatakan pendapat tentang keputusan yang berdampak pada mereka dan pandangan mereka harus dipertimbangkan.¹²

Dalam hal penyelesaian bentuk dari masalah hak asuh anak ini merupakan kerjasama yang baik antara orang tua agar tidak menumbuhkan pengaruh negatif terhadap anak. Kerjasama yang dimaksud disini ialah sama-sama memberikan nafkah, mendidik dan memelihara tanpa menanamkan sifat tercela kepada si anak bahwa perceraian yang dilakukan kedua orang tua itu adalah hal terburuk dan hal yang menakutkan, sehingga adanya rasa kebencian yang timbul dari pemikiran anak terhadap salah satu orang tuanya.¹³

Selain itu dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan secara rinci mengenai hak anak dan kewajiban orang tua. Sementara itu kewajiban orang tua terhadap anak dijelaskan dalam pasal 26 yaitu Pasal 26 ayat 1: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. Pasal 26 ayat 2: Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada

¹²Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak h. 8.

¹³Magdalena Eunike Ratuliu, "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014". *Lex Privatum*, Vol. V, No. 7, September 2017, h. 17-18.

ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang ini perlindungan anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya yang bersengketa salah satunya berkeyakinan di luar Islam, atau diantara mereka berlainan bangsa, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak tersebut harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja tetapi juga adalah akhir dari dunia ini yaitu akhiratnya.¹⁴

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN UU NO. 35 TAHUN 2014

1. Persamaan

Ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan pasal 41: baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.¹⁵ Sementara dalam poin b “Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Itulah ketentuan yang ada dalam undang-undang perkawinan mengenai kewajiban pengecualian orang tua, hanya ada satu pengecualian yaitu jika ayah tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya maka ibu juga ikut memikul biaya atau beban pemeliharaan. Undang-undang perkawinan diatas garis hukum yang terkandung dalam pasal 41 tersebut tampak tidak membebaskan antara tanggung jawab pemeliharaan yang mengandung nilai materiil dengan tanggung jawab pengasuhan anak yang mengandung nilai non materiil atau yang mengandung nilai kasih sayang. Undang undang perkawinan penekanannya berfokus pada nilai materiilnya,

Ketentuan di atas sama dengan Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat (2) tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua menyatakan bahwa dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga. Namun walaupun ada ketentuan pengecualian demikian akan tetapi bukan berarti tidak ada upaya sama sekali untuk melaksanakan seluruh kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada keduanya. Pada dasarnya tidak ada ruang atau dalih apapun untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) bahwasanya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab

¹⁴Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai Pembagian Harta Gono Gini Hak Asuh Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h. 166.

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 67.

untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.¹⁶

2. Perbedaan

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, mengenai hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Baik bapak atau Ibu si-anak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang mereka peroleh selama pernikahan. Tidak ada istilah mantan anak atau mantan orang tua. Untuk itu, perceraian terjadi status anak dan orang tua tidak akan berubah untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Hak untuk dipelihara ini mengacu kepada pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, anak-anak berhak untuk mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orang tuanya.

Peran kedua orang tua dalam menjaga anak-anak mereka dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang merupakan kebutuhan primer hingga jika memungkinkan pemenuhan kebutuhan tersier. Sedangkan hak untuk mendapatkan pendidikan mengacu kepada pembinaan kejiwaan atau rohaniyah si anak, pemenuhan kebutuhan ini memberikan pendidikan atau pengajaran ilmu pengetahuan yang terdapat di jenjang sekolah, pendidikan agama, pendidikan kepribadian dan berbagai pendidikan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan dari kejiwaan si anak. Baik pemeliharaan maupun pendidikan, keduanya harus mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak, walaupun di saat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan menjatuhkan hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas beban tanggung jawab. Keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.¹⁷

Berbeda dengan UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 12 yang menyebutkan : “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara” Ketentuan dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menegaskan bahwa pengakuan negara atas keseluruhan hak-hak anak serta kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak. Bukan hanya orang tua yang bertanggung jawab akan tetapi negara dan masyarakat serta komponen lainnya. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak serta jaminan atas hak-haknya diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang memiliki kewajiban dalam perlindungan anak bukan

¹⁶ Undang-Undang Perlindungan Anak, h. 82.

¹⁷ Amanda M. O. Manoppo, “Putusnya Perkawinan Beserta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, h. 161.

hanya Negara, melainkan juga oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 12 yang berbunyi, “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.”¹⁸

Terkait dengan pembahasan mengenai Persamaan dan Perbedaan Antara Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Dan UU No. 35 Tahun 2014 Terkait Dengan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak maka, Penulis menarik kesimpulan bahwa UU NO. 1 Tahun 1974 dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang perlindungan anak sama-sama di buat untuk melindungi hak dan kewajiban anak, utamanya hak anak terkait dengan pemeliharaan anak tersebut. Dan menurut penulis perbedaannya adalah Undang-Undang perlindungan anak lebih luas dan lebih banyak aturan-aturan di dalamnya semua menyangkut hak dan kewajiban anak, misalnya saja terkait dengan pemeliharaan anak maka tanggung jawab dan kewajiban kepada Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, selain itu dinaikkannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan masih banyak lagi pasal demi pasal yang didalamnya menyangkut kepentingan anak.

Berbeda halnya di dalam Undang-Undang perkawinan yang di dalamnya hanya ada beberapa pasal yang membahas masalah hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, *Pertama*, mengatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Pasal 45 (1), *Kedua*, mengatur tentang kebalikannya, yakni kewajiban anak terhadap orang tuanya (Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan), *Ketiga*, mengatur tentang adanya keharusan anak diwakili orang tua dalam segala perbuatan hukum yang diatur dalam pasal 47 undang-undang perkawinan, *Keempat*, diatur di dalam Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan yang memuat bahwa: Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya dan yang *Kelima*, diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan tentang adanya kemungkinan pencabutan kekuasaan.

PENUTUP

Adapun konsep hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan, *Pertama* Ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan pasal 41: baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Dan dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada dasarnya tidak ada ruang atau dalih

¹⁸ Rahmadi Indra Tektona, “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian”, h. 52-53.

apapun untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) bahwasanya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

UU NO. 1 Tahun 1974 dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang perlindungan anak sama-sama di buat untuk melindungi hak dan kewajiban anak, utamanya hak anak terkait dengan pemeliharaan anak tersebut. Dan menurut penulis perbedaannya adalah Undang-Undang perlindungan anak lebih luas dan lebih banyak aturan-atauran di dalamnya semua menyangkut hak dan kewajiban anak, Berbeda halnya di dalam undang-undang perkawinan yang di dalamnya hanya ada beberapa pasal yang membahas masalah hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.

Saran-saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka berikut di ajukan beberapa saran:

1. Apabila terjadi perceraian terhadap suami istri, sekiranya tetap memberikan hak dan melaksanakan kewajiban terhadap anak. Sampai anak tersebut dewasa.
2. Perlunya di buat aturan mengenai sanksi kepada orang tua (yang bercerai) yang tidak memberikan hak dan melaksanakan kewajiban terhadap anak pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Bahari, Adib, *Prosedur Gugatan Cerai Pembagian Harta Gono Gini Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Gultom, Maidin, “*Perlindungan Hukum terhadap Anak Dan Perempuan*”, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Kompilasi hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia 2012.
- Manoppo, Amanda M. O, “Putusnya Perkawinan Beserta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Lex Privatum*. Vol. VI, No. 2, April 2018.
- Nuzul, Andi, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019.
- Ratuliu, Magdalena Eunike Ratuliu, ” Tanggung Jawab Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”, *Lex Privatum*. Vol. V, No. 7, September 2017.

Rodliyah, Nunung,” Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Keadilan Progresif. Vol. 5 No.1 , Maret 2014.

Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw)*, Cet.9; Sinar Grafika, 2014.

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2015.

Tektona, Rahmadi Indra, “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian”, *Muwâzâh*. Vol. 4, No. 1, Juli 2012.

Undang-Undang Perlindungan Anak: Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2017.